



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 105 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI (TIM KERJA) INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan dan penginputan data dukung penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu membentuk Tim Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Mandiri (Tim Kerja) Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor, 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Tim Penilai Mandiri (Tim Kerja) Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 26 FEB 2025

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,



DWI ASIH LINTARTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 105 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI (TIM KERJA)
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI MANDIRI (TIM KERJA) INDEKS
REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Fungsional Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Fungsional Pustakawan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Fungsional Arsiparis pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Tenaga Teknis Pendukung Non ASN pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Katrina Nur Utami,S.H 2. Tri Widhi Ayusari, S.H 3. Jihan Nindra, S.H

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI


DWI ASIH LINTARTI